



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JUFRI KAIMUDIN Alias JEF;
Tempat lahir	: Eli Besar;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 05 April 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat tinggal	: Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kab. Seram Bagian Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;
Pendidikan	: SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Januari 2019 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Penuntut, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Hakim PN, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI KAIMUDIN Alias JEF telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI KAIMUDIN Alias JEF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-111F/DS Nomor IMEI: 355609/08/15013/9 IMEI 355610/08/150213/7 Nomor HP SIM 1: 081311829707 SIM 2: 082197913956 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik bewarna hitam pada bagian atas terdapat tulisan Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 351803/09/625634/4 IMEI 351804/09/625634/2 Nomor HP 082246057128 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik bewarna silver pada kaca layar depan terdapat retakan pada bagian atas layar bertuliskan Samsung serta pada bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 355210/09/009004/0 IMEI 355211/09/009004/8 tidak memiliki kartu SIM dengan ciri- ciri

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



fisik berwarna hitam pada sisi samping berwarna silver kaca pojok sebelah kanan layar bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;

Dikembalikan kepada Saksi korban:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna dasar hitam les putih dan merah dengan nomor polisi DE 2600 LD beserta kuncinya yang diikat dengan tali hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- Sebilah pisau dengan sarung dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) centimeter, panjang sarungnya 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter dengan ciri fisik ulu pisau terbuat dari karet ban warna hitam dan pada sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat tulisan Cakar-Macam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya juga sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JUFRI KAIMUDIN Alias JEF pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yakni terhadap Saksi Korban YUDI SYARIF PAYAPO Alias YUS yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar Pukul 02.30 WIT ketika Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa sesampainya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban, namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari pintu samping rumah. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri;

Bahwa Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah Saksi Aisa Sunet Alias Ca, kemudian Saksi korban yang pada saat itu telah melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban, kemudian menemukan Terdakwa dan langsung menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata "*kasi kembali beta pung hp itu*" yang artinya kembalikan hp milik saya itu. Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggang kanannya sambil mengancam Saksi korban dengan berkata "beta tikam ose, beta kasi mati ose" dan kemudian Saksi korban kembali berteriak "Orang Pancuri" secara berulang-ulang; Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi korban, kemudian Saksi korban meninggalkan Terdakwa karena Saksi korban merasa takut;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUFRI KAIMUDIN Alias JEF pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yakni terhadap Saksi Korban **YUDI SYARIF PAYAPO Alias YUS** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar Pukul 02.30 WIT ketika Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa sesampainya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari pintu samping rumah. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri;

Bahwa Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah Saksi Aisa Sunet Alias Ca, kemudian Saksi korban yang pada saat itu telah melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban, kemudian menemukan Terdakwa dan langsung menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata "*kasi kembali beta pung hp itu*" yang artinya kembalikan hp milik saya itu. Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggang kanannya sambil mengancam Saksi korban dengan berkata "*beta tikam ose, beta kasi mati ose*" dan kemudian Saksi korban kembali berteriak "*Orang Pencuri*" secara berulang-ulang; Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi korban, kemudian Saksi korban meninggalkan Terdakwa karena Saksi korban merasa takut;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUFRI KAIMUDIN Alias JEF pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, atau setidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Komplek Patilesi Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yakni terhadap Saksi Korban **YUDI SYARIF PAYAPO Alias YUS** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 ketika Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa sesampainya di depan rumah korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban, namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung keluar dari pintu samping rumah. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YUDI SYARIF PAYAPO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhur Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi korban dan keluarga sedang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela dan menuju ke kamar Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone merek Samsung dari kamar Saksi korban dan dari kamar anak Saksi korban, kemudian melarikan diri melalui pintu bagian belakang rumah Saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut, Saksi korban telah mengetahui tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah, Saksi korban kemudian mengejar Terdakwa melalui pintu depan rumah, dan menemukan Terdakwa yang sedang berhenti di depan warung milik Saksi Aisa Suneth Alias Ica;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berhenti, Saksi korban langsung menghampiri Terdakwa dan menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata "kasi kembali beta pung hp it";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggang kanannya seperti sebuah pisau sambil mengancam Saksi korban dengan berkata "beta tikam ose, beta kasi mati ose" dan kemudian Saksi korban kembali berteriak "Orang Pencuri" secara berulang-ulang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi korban, kemudian Saksi korban meninggalkan Terdakwa karena Saksi korban merasa takut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan sebuah pisau kepada Saksi korban, namun hanya mengancam dengan kata-kata, atas pendapat Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. **AISA SUNETH Alias ICA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhur Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah, kemudian Saksi terbangun dan melihat yang terjadi di depan rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara Saksi korban dengan Terdakwa, namun setelah terjadi pengancaman tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan sebuah pisau kepada Saksi korban, namun hanya mengancam dengan kata-kata, atas pendapat Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. **HATIJA SUNETH Alias IJA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



korban di Komplek Patilesi Desa Luhur Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dibangunkan oleh Saksi korban selaku suami Saksi dan memberitahu Saksi bahwa handphone yang berada di kamar telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil salah satu handphone yang sedang dalam pengisian baterai yang berada di dalam kamar anak Saksi dengan terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui jendela yang berada di samping rumah Saksi, kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamar, selanjutnya mengambil handphone yang berada di kamar Saksi dan anak Saksi dan melarikan diri melalui pintu bagian belakang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan sebuah pisau kepada Saksi korban, namun hanya mengancam dengan kata-kata, atas pendapat Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. MAULANA LATUPONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhur Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas di Desa Luhur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat laporan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Saksi korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Iha dan pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah handphone yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi korban, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang diambil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa berawal dari Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban, namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah Saksi Aisa Sunet Alias Ca, kemudian Saksi korban datang dan langsung menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata "kasi kembali beta pung hp itu" Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi korban dengan berkata "beta tikam ose, beta kasi mati ose" dan kemudian Saksi korban kembali berteriak "Orang Pancuri" secara berulang-ulang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat jendela terbuka;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-111F/DS Nomor IMEI: 355609/08/15013/9 IMEI 355610/08/150213/7 Nomor HP SIM 1: 081311829707 SIM 2: 082197913956 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik berwarna hitam pada bagian atas terdapat tulisan Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 351803/09/625634/4 IMEI 351804/09/625634/2 Nomor HP 082246057128 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik berwarna silver pada kaca layar depan terdapat retakan pada bagian atas layar bertuliskan Samsung serta pada bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 355210/09/009004/0 IMEI 355211/09/009004/8 tidak memiliki kartu SIM dengan ciri- ciri fisik berwarna hitam pada sisi samping berwarna silver kaca pojok sebelah kanan layar bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna dasar hitam les putih dan merah dengan nomor polisi DE 2600 LD beserta kuncinya yang diikat dengan tali hijau;
- Sebilah pisau dengan sarung dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) centimeter, panjang sarungnya 26,5 (dua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



puluh enam koma lima) centimeter dengan ciri fisik ulu pisau terbuat dari karet ban warna hitam dan pada sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat tulisan Cakar-Macam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi korban dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban, namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah Saksi Aisa Sunet Alias Ca, kemudian Saksi korban datang dan langsung menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata "kasi kembali beta pung hp itu" Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi korban dengan berkata "beta tikam ose, beta kasi mati ose" dan kemudian Saksi korban kembali berteriak "Orang Pancuri" secara berulang-ulang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat jendela terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **JUFRI KAIMUDIN Alias JEF** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan penjelasan tersebut maka Hakim akan membagi



pengertian Pencurian menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Mengambil”**, *sub unsur* **“Sesuatu barang”**, *sub unsur* **“Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula *“daya listrik dan gas”*, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa baru pulang dari acara pesta yang terletak di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi korban di Komplek Patilesi Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa hendak masuk melalui pintu depan rumah Saksi korban, namun oleh karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping rumah korban dan melihat ada sebuah jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka tersebut dan menuju ke arah kamar yang terletak dalam rumah dimana kamar tersebut tidak terkunci. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang salah satunya sementara sedang dalam pengisian baterai, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari pintu belakang rumah.



Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menghidupkan motornya untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berhenti di sekitar rumah Saksi Aisa Sunet Alias Ca, kemudian Saksi korban datang dan langsung menarik kerah baju milik Terdakwa sambil berkata “kasi kembali beta pung hp itu” Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kembali motornya dan hendak melarikan diri, dan pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi korban dengan berkata “beta tikam ose, beta kasi mati ose” dan kemudian Saksi korban kembali berteriak “Orang Pancuri” secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat jendela terbuka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa telah memindahkan 3 (tiga) buah handphone, sehingga Hakim berpendapat sub unsur “**Mengambil**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 3 (tiga) buah handphone, yaitu alat komunikasi yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “**Sesuatu barang**” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam sub unsur “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Hakim berpendapat barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi korban yang dibelinya seharga kurang lebih sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam sub unsur sebelumnya barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa adalah untuk dimiliki, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Saksi korban, sehingga Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun Saksi yang menunjukkan telah terjadi tranSaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah tindakan menakut-nakuti dari Terdakwa untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, yang mempunyai syarat :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut, Saksi korban langsung memegang besi belakang bagian motor Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta motornya jatuh akibat didorong oleh Saksi korban kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam Saksi korban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “beta tikam ose, beta kasi mati ose” dan kemudian Saksi korban kembali berteriak “Orang Pancuri” secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban saat tertangkap tangan sehingga Hakim berpendapat unsur **“Diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan penjelasan tersebut maka Hakim akan membagi pengertian ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dilakukan pada waktu malam”** dan sub unsur **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari sesuai adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam unsur sebelumnya kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, sehingga Hakim berpendapat waktu tersebut termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“Di waktu malam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan adalah areal tanah yang biasanya berdekatan dan menjadi bagian tak



terpisahkan dengan suatu bangunan atau terkait dengan kepemilikan dalam suatu persil;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut di dalam rumah milik Saksi korban yang beralamat di Komplek Patilesi Desa Luhur Kec. Huamual kab. Seram Bagian Barat, yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya oleh Saksi korban, sehingga Hakim berpendapat tempat kejadian termasuk dalam kategori Rumah dan dengan demikian sub unsur **"Dalam sebuah rumah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi, maka Dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-111F/DS Nomor IMEI: 355609/08/15013/9 IMEI 355610/08/150213/7 Nomor HP SIM 1: 081311829707 SIM 2: 082197913956 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik bewarna hitam pada bagian atas terdapat tulisan Samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 351803/09/625634/4 IMEI 351804/09/625634/2 Nomor HP 082246057128 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik bewarna silver pada kaca layar depan terdapat retakan pada bagian atas layar bertuliskan Samsung serta pada bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 355210/09/009004/0 IMEI 355211/09/009004/8 tidak memiliki kartu SIM dengan ciri- ciri fisik bewarna hitam pada sisi samping bewarna silver kaca pojok sebelah kanan layar bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa pada saat kejadian, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka **Dikembalikan kepada YUDI SYARIF PAYAPO;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna dasar hitam les putih dan merah dengan nomor polisi DE 2600 LD beserta kuncinya yang diikat dengan tali hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa yang nilainya sangat berharga bagi Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



- Sebilah pisau dengan sarung dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) centimeter, panjang sarungnya 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter dengan ciri fisik ulu pisau terbuat dari karet ban warna hitam dan pada sarungnya terbuat dari kayu bewarna coklat muda terdapat tulisan Cakar-Macam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi korban sudah berdamai di depan persidangan dan diluar persidangan dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Drh



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI KAIMUDIN Alias JEF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-111F/DS Nomor IMEI: 355609/08/15013/9 IMEI 355610/08/150213/7 Nomor HP SIM 1: 081311829707 SIM 2: 082197913956 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik berwarna hitam pada bagian atas terdapat tulisan Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 351803/09/625634/4 IMEI 351804/09/625634/2 Nomor HP 082246057128 Provider Telkomsel dengan ciri- ciri fisik berwarna silver pada kaca layar depan terdapat retakan pada bagian atas layar bertuliskan Samsung serta pada bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model SM-G532G/DS Nomor IMEI: 355210/09/009004/0 IMEI 355211/09/009004/8 tidak memiliki kartu SIM dengan ciri- ciri fisik berwarna hitam pada sisi samping berwarna silver kaca pojok sebelah kanan layar bagian belakang bertuliskan Samsung dan 4G;
- Dikembalikan kepada YUDI SYARIF PAYAPO;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio G warna dasar hitam les putih dan merah dengan nomor polisi DE 2600 LD beserta kuncinya yang diikat dengan tali hijau;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sebilah pisau dengan sarung dengan panjang pisau 26 (dua puluh enam) centimeter, panjang sarungnya 26,5 (dua puluh enam koma lima) centimeter dengan ciri fisik ulu pisau terbuat dari karet ban warna hitam dan pada sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda terdapat tulisan Cakar-Macam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019**, dengan dibantu **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum